

Analisis Manajemen Investasi Publik dalam Perspektif Etika Bisnis Islam: Studi Terhadap Efektivitas dan Kepatuhan Syariah

Mursidah

Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi, Indonesia

Corresponding Author:

Mursudah, Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi, Indonesia

Email: mursidah.sida80@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the management of public investment from the perspective of Islamic business ethics, with a focus on the effectiveness of management and the level of compliance with sharia principles. The method used is library research with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through a review of academic literature, statutory regulations, fatwas issued by the National Sharia Council (DSN-MUI), and official reports from public investment management institutions such as BPKH and the Directorate General of Budget Financing and Risk Management (DJPPR) of the Ministry of Finance. The analysis employed content analysis focusing on Islamic ethical values such as trust (*amanah*), justice (*adl*), and public benefit (*maslahah*), as well as principles of sharia compliance such as the prohibition of usury (*riba*), uncertainty (*gharar*), and gambling (*maysir*). The results show that normatively, Indonesia's public investment management system has established a legal and institutional framework that supports sharia principles. However, its implementation still faces several challenges, particularly in terms of outcome effectiveness and adherence to Islamic ethical standards. This study recommends strengthening sharia governance in public investment policy to ensure the achievement of social justice and sustainable Islamic-based economic development.

Keyword: Islamic Business Ethics, Public Investment, Investment Management, Sharia Compliance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen investasi publik dalam perspektif etika bisnis Islam dengan fokus pada efektivitas pengelolaan dan tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui kajian terhadap literatur ilmiah, regulasi perundang-undangan, fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI, serta laporan resmi lembaga pengelola investasi publik seperti BPKH dan DJPPR Kementerian Keuangan. Analisis dilakukan dengan pendekatan konten yang berfokus pada nilai-nilai etika Islam seperti amanah, keadilan, dan maslahat, serta prinsip kepatuhan syariah seperti bebas *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, sistem manajemen investasi publik di Indonesia telah memiliki kerangka hukum dan kelembagaan yang mendukung prinsip syariah, namun implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan dalam hal efektivitas *outcome* dan pengawasan terhadap prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Penelitian ini merekomendasikan penguatan tata kelola syariah dalam kebijakan investasi publik untuk memastikan tercapainya keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi berbasis nilai Islam.

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, Investasi Publik, Manajemen Investasi, Kepatuhan Syariah

PENDAHULUAN

Investasi publik memiliki peran yang sangat vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia. Pemerintah memanfaatkan dana publik untuk membiayai pembangunan infrastruktur, layanan sosial, dan sektor strategis lainnya guna mencapai tujuan pembangunan nasional. Dalam sistem perekonomian, investasi mampu menjadikan pembangunan yang efisien, akan tetapi terdapat pandangan antara kaum klasik dan neo klasik. Menurut pandangan klasik pemerintah tidak perlu mencampuri kegiatan perekonomian karena dapat mengganggu keseimbangan pasar, namun hal itu dibantah oleh pandangan neo-klasik yang menganggap pemerintah perlu mengurus perekonomian agar tidak terjadinya *market failure* (Hafriandi & Gunawan, 2018).

Investasi secara sederhana diartikan sebagai suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih dari asset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan atau peningkatan nilai investasi (Muhammad & Mukhsinin, 2020). Salah satu instrumen investasi publik yang banyak digunakan adalah Sukuk Negara, seperti Sukuk Dana Haji Indonesia, yang mendanai pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan universitas Islam dengan prinsip berbasis aset tanpa bunga (*riba*). Selain itu, pemanfaatan wakaf produktif untuk sektor pendidikan dan kesehatan serta investasi pemerintah daerah dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbasis syariah turut menjadi bagian dari strategi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dana sosial Islam melalui zakat dan infak juga dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur sosial yang dikelola secara amanah dan transparan.

Meskipun Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim, pengelolaan investasi publik dari perspektif etika bisnis Islam dan kepatuhan terhadap prinsip syariah masih jarang dikaji secara mendalam. Menurut Putri, Mahmudah & Saidah (2024) meskipun ada risiko, seperti fluktuasi pasar dan kepatuhan syariah, tujuan investasi syariah adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa melanggar nilai-nilai Islam. Sebagian besar pengelolaan investasi publik lebih menitikberatkan pada aspek keuntungan ekonomi semata, sementara nilai-nilai moral dan etika Islam cenderung terabaikan. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara semangat pembangunan nasional dan prinsip-prinsip moral yang seharusnya menjadi landasan dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Banyak investasi pemerintah yang dijalankan dengan paradigma *profit-oriented* tanpa mempertimbangkan aspek keadilan distributif, keberlanjutan sosial, dan nilai-nilai *maqāṣid al-syari'ah*. Hal ini tercermin dari lemahnya integrasi prinsip halal-haram, kebermanfaatan, serta kurang optimalnya mekanisme audit dan transparansi berbasis syariah.

Dalam hal ini, Chapra (2000) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi menurut perspektif Islam tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip moral dan etika yang mengedepankan keadilan (*'adl*), keseimbangan, dan kemaslahatan umum (*maslahah*). Hal senada juga diungkapkan oleh Siregar & Majid (2023) pembangunan ekonomi dalam Islam harus fokus pada pembangunan manusia secara menyeluruh, meliputi aspek moral dan sosial. Landasan utamanya adalah; *tauhid* (keesaan Allah), *rububiyyah* (pemenuhan kebutuhan dan kesempurnaan manusia), peran Khalifah sebagai pelindung bumi dan pembawa kebaikan sosial, *tazkiyah* (hubungan harmonis dengan Tuhan, manusia, dan lingkungan), serta tanggung jawab atas dampak kehidupan dunia dan akhirat. Ascarya, Rahmawati & Karim (2016) menambahkan bahwa tata kelola keuangan publik yang baik harus mengintegrasikan nilai-nilai syariah untuk menjaga legitimasi moral dan kepercayaan masyarakat.

Selain itu, hasil penelitian Rahmawati & Ascarya (2016) pada model pembangunan berbasis nilai Islam menegaskan pentingnya integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan fiskal dan investasi publik untuk memastikan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Namun, kajian tersebut masih bersifat normatif dan belum banyak membahas penerapan praktisnya di sektor investasi publik. Sejalan dengan itu, Nasution *et al.* (2023) menekankan bahwa pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Islam tercermin dari perhatian besar terhadap pengembangan sumber daya manusia dan penguatan fitrah untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Pendekatan ini tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan finansial, tetapi juga persiapan kehidupan akhirat. Sementara itu, Abduh & Omar (2012) menyoroti peran keuangan syariah dalam mendukung pembangunan infrastruktur, meskipun fokusnya masih terbatas pada sektor keuangan privat seperti perbankan syariah dan sukuk, bukan pada manajemen investasi publik secara menyeluruh.

Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2023 menunjukkan bahwa realisasi belanja modal pemerintah untuk pembangunan infrastruktur mencapai lebih dari Rp 400 triliun. Namun, parameter kepatuhan syariah belum dijadikan indikator keberhasilan. Selain itu, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa meskipun aset industri keuangan syariah Indonesia telah mencapai lebih dari Rp 2.300 triliun, kontribusi sektor publik dalam mendukung prinsip-prinsip syariah masih relatif rendah dan cenderung sektoral. Menurut Antonio (2023), investasi dalam Islam tidak hanya bertujuan keuntungan finansial, tetapi juga keberkahan, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang harus menjadi pijakan dalam pengambilan kebijakan publik. Ascarya (2024) menekankan perlunya penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai panduan dalam kebijakan fiskal dan investasi publik untuk melindungi nilai moral dan kepentingan umat. Pendapat ini juga didukung oleh Rahmawati & Karim (2016) yang menggarisbawahi pentingnya transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik berbasis syariah.

Namun, dalam praktiknya, investasi publik masih sering menghadapi berbagai permasalahan seperti kurangnya transparansi, rendahnya akuntabilitas, penyalahgunaan anggaran, serta penyimpangan terhadap prinsip etika bisnis Islam. Kondisi ini menunjukkan perlunya suatu kerangka manajemen investasi publik yang tidak hanya mengedepankan efektivitas ekonomi, tetapi juga kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah. Dari tinjauan literatur dan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa studi terkait manajemen investasi publik yang mengintegrasikan etika bisnis Islam masih sangat minim, terutama dalam konteks Indonesia. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis efektivitas dan kepatuhan syariah dalam manajemen investasi publik serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Fokusnya adalah mengkaji secara teoritis dan normatif konsep manajemen investasi publik dalam perspektif etika bisnis Islam, kemudian menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip syariah serta efektivitasnya secara manajerial. Sumber data berupa literatur klasik fikih muamalah, Al-Qur'an, Hadis, buku ekonomi Islam, jurnal ilmiah, laporan kebijakan publik, peraturan pemerintah, dan penelitian terdahulu. Prosedur penelitian meliputi identifikasi masalah, penelusuran literatur, klasifikasi data, analisis isi (*content analysis*), hingga penarikan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. Menurut Nazir (2014), studi pustaka memungkinkan peneliti memperoleh landasan konseptual yang kuat,

khususnya dalam penelitian yang mengkaji nilai dan norma, karena sumber data diperoleh dari literatur otoritatif dan kredibel.

Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan informasi dari berbagai literatur akademik, fatwa resmi, dokumen hukum, serta pandangan ulama dan akademisi ekonomi Islam. Analisis difokuskan pada identifikasi prinsip-prinsip etika bisnis Islam seperti keadilan, transparansi, tanggung jawab, dan kemaslahatan dalam pengelolaan investasi publik. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Creswell (2018) yang menekankan bahwa penelitian kualitatif normatif memerlukan proses interpretasi mendalam terhadap teks dan konteks, agar dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan dengan tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*). Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kebijakan investasi publik yang berlandaskan etika bisnis Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik ideal investasi publik dalam perspektif etika bisnis Islam harus berorientasi pada kemaslahatan umum (*maslahah 'āmmah*) yang menjadi tujuan utama setiap kebijakan pembangunan, dengan landasan lima dimensi utama *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu menjaga agama (*hifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*hifẓ al-nafs*), menjaga akal (*hifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*hifẓ al-māl*). Orientasi ini mengisyaratkan bahwa investasi publik tidak boleh diarahkan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu atau sekadar memenuhi target pertumbuhan ekonomi, melainkan harus memastikan pemerataan manfaat dan keberlanjutan pembangunan. Dalam kerangka tersebut, investasi publik yang sesuai dengan etika Islam harus bersumber dari dana yang halal, bebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi berisiko tinggi), sehingga integritas sumber pembiayaan dapat terjaga sejak awal perencanaan. Pengelolaan dana tersebut wajib dilakukan secara amanah dan transparan, yang tercermin dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, sehingga publik memiliki kepercayaan penuh terhadap penggunaan anggaran negara.

Lebih jauh, tujuan utama investasi publik menurut Islam tidak hanya diukur dari capaian keuntungan finansial jangka pendek, tetapi harus memberikan manfaat sosial yang berkelanjutan, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan kelompok rentan, pelestarian lingkungan, serta penguatan nilai-nilai moral. Prinsip partisipatif (*syūrā*) dalam pengambilan keputusan dan pengawasan menjadi elemen kunci, karena membuka ruang musyawarah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sehingga arah pembangunan lebih representatif dan akuntabel. Dengan demikian, keselarasan antara nilai spiritual, sosial, dan ekonomi bukan hanya menjadi tujuan ideal, tetapi juga menjadi fondasi normatif yang membedakan konsep investasi publik syariah dari pendekatan konvensional, serta memastikan pembangunan yang berkah, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Analisis terhadap praktik investasi publik di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun capaian efisiensi teknis relatif tinggi dan tingkat transparansi anggaran mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam aspek keadilan distribusi, keberpihakan terhadap kelompok lemah, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang belum terintegrasi secara menyeluruh dalam kerangka kebijakan. Banyak proyek infrastruktur berskala besar seperti pembangunan jalan tol, bandara, dan pusat industri memang memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi nasional, namun sering kali belum menyentuh

sektor mikro, wilayah tertinggal, atau daerah terpencil yang justru memiliki tingkat kebutuhan pembangunan yang lebih mendesak.

Hal ini mengindikasikan adanya bias pembangunan yang lebih mengutamakan sektor-sektor dengan potensi keuntungan finansial cepat, dibandingkan dengan proyek-proyek yang memiliki dampak sosial luas. Audit anggaran yang dilakukan pemerintah pun pada umumnya masih berfokus pada kepatuhan administratif dan akuntansi konvensional, bukan pada penilaian etis, kebermanfaatan sosial, maupun kesesuaian syariah. Kondisi ini selaras dengan temuan Rahmawati & Ascarya (2016) yang mengungkapkan bahwa integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan fiskal di Indonesia masih bersifat normatif dan belum menyentuh penerapan teknis secara konsisten, serta sejalan dengan pendapat Abduh & Omar (2012) yang menyoroti bahwa penerapan prinsip syariah lebih dominan pada sektor keuangan privat seperti perbankan dan sukuk, sementara sektor manajemen investasi publik relatif terabaikan.

Dari perspektif teori ekonomi Islam, efektivitas investasi publik tidak hanya diukur dari besarnya output fisik atau pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi lebih luas mencakup keberhasilan dalam mewujudkan *maslahah* (kemaslahatan) dan keadilan sosial yang berkelanjutan. Chapra (2000) menegaskan bahwa tujuan pembangunan dalam ekonomi Islam harus mencakup keselarasan antara manfaat duniawi dan persiapan akhirat, sehingga proyek pembangunan tidak boleh mengorbankan nilai moral atau merusak keseimbangan sosial-ekologis demi keuntungan jangka pendek. Selaras dengan itu, Ascarya (2016) menekankan perlunya keberpihakan yang nyata terhadap kelompok rentan, karena pembangunan yang mengabaikan mereka akan berisiko memperlebar kesenjangan sosial dan mengurangi keberkahan ekonomi. Oleh karena itu, sebuah proyek yang menguntungkan secara finansial namun gagal mendistribusikan manfaat secara merata, atau bahkan menimbulkan kerusakan lingkungan dan sosial, dapat dikategorikan tidak efektif dalam perspektif syariah.

Integrasi etika bisnis Islam dalam manajemen investasi publik membutuhkan fondasi nilai yang kuat, seperti *sidq* (kejujuran) untuk menjamin transparansi, *amanah* (tanggung jawab) untuk memastikan akuntabilitas, *‘adl* (keadilan) untuk menjaga pemerataan manfaat, serta *syūrā* (musyawarah) untuk melibatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip ini harus menjadi pedoman dalam setiap tahapan pengelolaan investasi publik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi sehingga tidak hanya mengukur keberhasilan dari indikator kuantitatif semata, tetapi juga dari kualitas nilai yang dihasilkan. Pendekatan ini selaras dengan konsep *value-based governance* yang memandang keberhasilan pembangunan dari kombinasi antara pencapaian ekonomi, manfaat sosial, dan keberlanjutan moral-spiritual.

Kepatuhan syariah dalam investasi publik masih menghadapi tantangan struktural, seperti ketiadaan regulasi eksplisit yang mewajibkan uji syariah, keterbatasan SDM ahli syariah di sektor publik, serta persepsi bahwa syariah hanya relevan di sektor keuangan privat. Namun, peluang reformasi sangat terbuka. Dengan posisi Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi syariah dunia, integrasi prinsip Islam ke dalam kebijakan fiskal dapat menjadi langkah strategis. Model seperti *Islamic Value-Based Development* yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dapat diadaptasi untuk menguatkan regulasi dan kelembagaan pengawasan syariah di sektor publik. Dengan demikian, integrasi etika bisnis Islam dalam investasi publik bukan hanya sebuah wacana normatif, tetapi tawaran solusi praktis yang dapat memperkuat keadilan, keberlanjutan, dan keberkahan pembangunan nasional. Pendekatan ini mendorong transformasi dari sekadar pencapaian target ekonomi menuju pembangunan yang memuliakan manusia, menjaga lingkungan, dan menegakkan keadilan sosial sesuai tuntunan syariah.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen investasi publik di Indonesia belum sepenuhnya selaras dengan prinsip etika bisnis Islam dan kepatuhan syariah. Secara teknis, efisiensi pelaksanaan proyek publik dan transparansi anggaran mengalami kemajuan, namun masih terdapat kesenjangan pada aspek keadilan distribusi, keberpihakan terhadap kelompok lemah, serta integrasi nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* secara sistematis. Banyak proyek infrastruktur berskala besar belum menyentuh sektor mikro dan wilayah terpencil, sementara audit anggaran cenderung berfokus pada aspek administratif, bukan pada penilaian etis atau syariah. Dari perspektif etika bisnis Islam, investasi publik yang ideal harus bersumber dari dana halal, bebas riba, gharar, dan maysir; dikelola secara amanah, jujur, dan transparan; berorientasi pada kemaslahatan umum; melibatkan partisipasi publik (*syūrā*); serta menjaga keseimbangan nilai spiritual, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan investasi publik berbasis value-based governance yang mengintegrasikan indikator kepatuhan syariah, membentuk lembaga pengawasan syariah di sektor publik, serta menempatkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai pedoman utama perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi investasi negara.

REFERENSI

- Abduh, M., & Azmi Omar, M. (2012). Islamic banking and economic growth: the Indonesian experience. *International Journal of Islamic and middle eastern finance and management*, 5(1), 35-47. <https://doi.org/10.1108/17538391211216811>
- Antonio, M. S. (2023). The Role of Islamic Economics on Regional Economic Development: A Case in Indonesia. *Management and Sustainability*, 2(1).
- Ascarya, A. (2024). An investigation of waqf-based Islamic micro financial institution models to identify the most effective model for Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2022-0325>
- Ascarya, Rahmawati, S., & Karim, A. A. (2016). Testing of the procyclicality of Islamic and conventional banks in Indonesia. In *Macroprudential regulation and policy for the Islamic financial industry: Theory and applications* (pp. 133-152). Cham: Springer International Publishing.
- Chapra, M. U. (2000). Is it necessary to have Islamic economics?. *The Journal of Socio-Economics*, 29(1), 21-37. [https://doi.org/10.1016/S1053-5357\(00\)00051-2](https://doi.org/10.1016/S1053-5357(00)00051-2)
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods*. California: SAGE Publications.
- Hafriandi, A., & Gunawan, E. (2018). Pengaruh investasi publik dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 3(3), 399-407.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Realisasi Anggaran Belanja Modal*.
- Muhammad, N., & Mukhsinin, S. A. (2020). *Instrumen Investasi Pasar Modal di Indonesia*. Pasuruan: Penerbit Yudharta Press.
- Nasution, E. O. A. B., Nasution, L. P. L., Agustina, M., & Tambunan, K. (2023). Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam. *Journal of Management and Creative Business*, 1(1), 63-71. <https://doi.org/10.30640/jmcbus.v1i1.484>

- Nazir. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Statistik Industri Keuangan Syariah Indonesia*.
- Putri, J., Mahmudah, L., & Saidah, S. (2024). Investasi dalam Perspektif Islam Prinsip Etika dan Peluang. *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 1(2), 481-497.
- Rahmawati, S., & Karim, A. A. (2016). Effectiveness of LTV/FTV as Macroprudential Instrument under Dual Banking System in Indonesia. In *11th International Conference on Islamic Economics and Finance*.
- Siregar, R., & Majid, M. A. (2023). Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam. *Jurnal EMT Kita*, 7(1). <http://dx.doi.org/10.35870/emt.v7i1.722>